



P U T U S A N

No. 1698 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD DAHIRUDDIN alias
CAMAT;
Tempat lahir : Sawing;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 8 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.017 Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011;
- 3 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011;
- 4 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2319/2012/S.931.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2012;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2320/2012/S.931.Tah.Sus/ PP/2012/MA., tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN alias CAMAT bersama dengan saksi Syamsul Kifli (penuntutan dilakukan dalam perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 98/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011) serta Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 99/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Kepolisian Resor Lombok Timur mengadakan Operasi 3C dengan sasaran pemeriksaan kendaraan roda 2 dan 4, kemudian lewat saksi Dian Taezar berboncengan dengan saksi Syamsul Kifli mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DR 4869 LA lalu saat dihentikan oleh anggota Tim Operasi 3C mereka dapat menunjukkan



surat kelengkapan kendaraannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga langsung masuk ke dalam Pelabuhan Kayangan, beberapa saat kemudian muncul Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sumiana mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang juga diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya (STNK), di mana saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena saat itu STNK sepeda motor yang dikendarainya menurut Terdakwa dibawa oleh saksi Syamsul Kifli kemudian Terdakwa menelepon saksi Syamsul Kifli untuk membawakan STNK sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga saksi Syamsul Kifli bersama saksi Dian Taezar menemui Terdakwa akan tetapi STNK sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang dikendarai Terdakwa tidak ada juga pada saksi Syamsul Kifli;

- Selanjutnya setelah memeriksa kelengkapan surat kendaraan Terdakwa tersebut, anggota Tim Operasi 3C lainnya yaitu saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sumiana dibawa ke Polsek KPPP Kayangan dan dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa di mana pada kantong dalam bagian depan sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan tempat isi carter yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/ pipet warna putih yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kantong jaketnya menurut Terdakwa alat yang dibawanya tersebut adalah alat untuk mengonsumsi Narkotika dan Narkotika yang ada di dalamnya merupakan milik saksi Syamsul Kifli yang telah digunakan Terdakwa, saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet sebelum mereka berangkat dan kemudian dititipkan oleh saksi Syamsul Kifli kepada Terdakwa saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, selanjutnya anggota Tim Operasi 3C melakukan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi Syamsul Kifli tetapi tidak ditemukan Narkotika;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Sumiana dibawa oleh anggota Tim Operasi 3C menuju Polres Lombok Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut namun dalam perjalanan sebelum sampai di Polres Lombok Timur anggota Tim Operasi 3C bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Sumiana kembali ke Pelabuhan Kayangan karena salah satu anggota yaitu saksi Yan Ahyar menemukan 1 (satu) bungkus/pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah di sekitar tempat di mana Terdakwa dan saksi Sumiana diberhentikan dan diparkir, sesampai di tempat tersebut Terdakwa ditunjukkan dan disuruh oleh anggota Tim Operasi 3C untuk mengambil bungkus tersebut namun Terdakwa menolak sehingga diambil oleh saksi Trisno Gosal, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Sumiana dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) yang ditemukan di kantong dalam sebelah kanan jaket Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 99/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011, dan 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di atas tanah di sekitar tempat Terdakwa berdiri saat diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C Polres Lombok Timur adalah mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 98/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN alias CAMAT bersama dengan saksi Syamsul Kifli (penuntutan dilakukan dalam perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 98/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011) serta Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 99/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, berawal saat Kepolisian Resor Lombok Timur mengadakan Operasi 3C dengan sasaran pemeriksaan kendaraan roda 2 dan 4, kemudian lewat saksi Dian Tazar berboncengan dengan saksi Syamsul Kifli mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DR 4869 LA lalu saat dihentikan oleh anggota Tim Operasi 3C mereka dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga langsung masuk ke dalam Pelabuhan Kayangan, beberapa saat kemudian muncul Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sumiana mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang juga diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya (STNK), di mana saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena saat itu STNK sepeda motor yang dikendarainya menurut Terdakwa dibawa oleh saksi Syamsul Kifli kemudian Terdakwa menelepon saksi Syamsul Kifli untuk membawakan STNK sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga saksi Syamsul Kifli bersama saksi Dian Tazar menemui Terdakwa akan tetapi STNK sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang dikendarai Terdakwa tidak ada juga pada saksi Syamsul Kifli;
- Selanjutnya setelah memeriksa kelengkapan surat kendaraan Terdakwa tersebut, anggota Tim Operasi 3C lainnya yaitu saksi Trisnogosal, saksi

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dan saksi Sumiana di bawa ke Polsek KPPP Kayangan dan dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa di mana pada kantong dalam bagian depan sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan tempat isi carter yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/ pipet warna putih yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kantong jaketnya menurut Terdakwa alat yang dibawanya tersebut adalah alat untuk mengonsumsi Narkotika dan Narkotika yang ada di dalamnya merupakan milik saksi Syamsul Kifli yang telah digunakan Terdakwa, saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Tazar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet sebelum mereka berangkat dan kemudian dititipkan oleh saksi Syamsul Kifli kepada Terdakwa saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, selanjutnya anggota Tim Operasi 3C melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi Syamsul Kifli tetapi tidak ditemukan Narkotika;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Tazar dan saksi Sumiana dibawa oleh anggota Tim Operasi 3C menuju Polres Lombok Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut namun dalam perjalanan sebelum sampai di Polres Lombok Timur anggota Tim Operasi 3C bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Tazar dan saksi Sumiana kembali ke pelabuhan Kayangan karena salah satu anggota yaitu saksi Yan Ahyar menemukan 1 (satu) bungkus/ pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah di sekitar tempat di mana Terdakwa dan saksi Sumiana diberhentikan dan diparkir, sesampai di tempat tersebut Terdakwa ditunjukkan dan disuruh oleh anggota Tim Operasi 3C untuk mengambil bungkus tersebut namun Terdakwa menolak sehingga diambil oleh saksi Trisno Gosal, selanjutnya Terdakwa bersama saksi



Syamsul Kifli, saksi Dian Tazear dan saksi Sumiana dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) yang ditemukan di kantong dalam sebelah kanan jaket Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 99/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011, dan 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di atas tanah di sekitar tempat Terdakwa berdiri saat diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C Polres Lombok Timur adalah mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. 98/N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN alias CAMAT pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet di RT. 04 Dusun Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Tazear ke rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet kemudian Terdakwa dan saksi Syamsul Kifli mengajak saksi Samsul Hadi alias Cadet ke Mataram dengan maksud mengambil bahan (shabu) yang disetujui oleh saksi Samsul Hadi alias Cadet, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju Mataram menggunakan mobil saksi

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



Samsul Hadi alias Cadet sedangkan saksi Dian Taezar tidak ikut, sesampai di Mataram tepatnya di rumah teman saksi Syamsul Kifli di Selagalas saksi Samsul Hadi alias Cadet ditinggalkan di tempat itu sedangkan Terdakwa dan saksi Syamsul Kifli pergi berdua, kemudian saat Terdakwa dan saksi Syamsul Kifli kembali saksi Samsul Hadi alias Cadet disuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Sumiana di rumahnya di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, setelah menjemput saksi Sumiana selanjutnya Terdakwa, saksi Samsul Hadi alias Cadet, saksi Syamsul Kifli dan saksi Sumiana pulang ke rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet;

- Sesampai di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet di Desa Kerongkong, Terdakwa bersama saksi Samsul Hadi alias Cadet, saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Taezar masuk ke dalam rumah Samsul Hadi alias Cadet sementara saksi Sumiana menunggu di luar rumah, saat di dalam rumah saksi Syamsul Kifli langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening yang disimpan di kantong celananya, kemudian shabu tersebut diambil sebagian menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan ke dalam alat untuk menghisap yang sudah disiapkan selanjutnya dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek gas hingga shabu tersebut mendidih dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap dari shabu tersebut dihisap secara bergantian saksi Syamsul Kifli, Terdakwa, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet, setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa, saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Taezar serta saksi Sumiana meninggalkan rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa bersama saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Sumiana akan berangkat ke Sumbawa terlebih dahulu mampir di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet di mana saksi Sumiana tidak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet menggunakan shabu yang merupakan sisa yang telah digunakan sebelumnya yang disimpan oleh saksi Syamsul Kifli, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi Sumiana mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM serta saksi



Syamsul Kifli berboncengan dengan saksi Dian Tazear mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DR 4869 LA berangkat menuju Sumbawa, namun sesampai di pelabuhan Kayangan mereka diberhentikan dan ditangkap karena Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu beserta alat untuk mengonsumsi Narkotika yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat, saksi Dian Tazear dan saksi Samsul Hadi alias Cadet sebelumnya di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet yang mana di dalam potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong No. 445/770/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 mengenai hasil pemeriksaan Laboratorium pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 pada Urine yang bersangkutan (Terdakwa Muhammad Dahiruddin) ditemukan adanya Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN alias CAMAT pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Lebih Subsidair, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Tazear ke rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet kemudian Terdakwa dan saksi Syamsul Kifli mengajak saksi Samsul Hadi alias Cadet ke Mataram dengan maksud mengambil bahan (shabu) yang disetujui oleh saksi Samsul Hadi alias Cadet, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju Mataram menggunakan mobil saksi Samsul Hadi alias Cadet sedangkan saksi Dian Tazear tidak ikut, sesampai di Mataram tepatnya di rumah teman saksi Syamsul Kifli di Selagalas saksi Samsul Hadi alias Cadet ditinggalkan di tempat itu sedangkan Terdakwa dan saksi Syamsul Kifli pergi berdua, kemudian



saat Terdakwa dan saksi Syamsul Kifli kembali saksi Samsul Hadi alias Cadet disuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Sumiana di rumahnya di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, setelah menjemput saksi Sumiana selanjutnya Terdakwa, saksi Samsul Hadi alias Cadet, saksi Syamsul Kifli dan saksi Sumiana pulang ke rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet;

- Sesampai di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet di Desa Kerongkong, Terdakwa bersama saksi Samsul Hadi alias Cadet, saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Taezar masuk ke dalam rumah Samsul Hadi alias Cadet sementara saksi Sumiana menunggu di luar rumah, saat di dalam rumah saksi Syamsul Kifli langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening yang disimpan di kantong celananya, kemudian shabu tersebut diambil sebagian menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan ke dalam alat untuk menghisap yang sudah disiapkan selanjutnya dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek gas hingga shabu tersebut mendidih dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap dari shabu tersebut dihisap secara bergantian saksi Syamsul Kifli, Terdakwa, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet, setelah menggunakan shabu tersebut kemudian Terdakwa, saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Taezar serta saksi Sumiana meninggalkan rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa bersama saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Sumiana akan berangkat ke Sumbawa terlebih dahulu mampir di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet di mana saksi Sumiana tidak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet menggunakan shabu yang merupakan sisa yang telah digunakan sebelumnya yang disimpan oleh saksi Syamsul Kifli, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi Sumiana mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM serta saksi Syamsul Kifli berboncengan dengan saksi Dian Taezar mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DR 4869 LA berangkat menuju Sumbawa, namun sesampai di pelabuhan Kayangan mereka diberhentikan dan ditangkap karena Terdakwa membawa Narkotika



Golongan I jenis Shabu beserta alat untuk mengonsumsi Narkotika yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet sebelumnya di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet yang mana di dalam potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 1 Maret 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 7 (tujuh) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No. Pol. DR 4869 LA;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Syamsul Kifli;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong No. 222/Pid.B/2011/ PN.Sel, tanggal 29 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Polisi DR 2669 KM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No. Polisi DR 4869 LA;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 37/Pid/2012/PT.Mtr, tanggal 31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 222/Pid.B/2011/PN.Sel, tanggal 29 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 222/Pid.B/2011/ PN.Sel jo 37/Pid/2012/PT.Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya yang mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sendiri yang mana pertimbangan tersebut:

- Bahwa dalam pertimbangannya mengenai penjelasan unsur dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Jaksa/Penuntut Umum dakwakan kepada Terdakwa dan yang Jaksa/Penuntut Umum anggap terbukti di persidangan namun Judex Facti telah salah atau keliru dalam menerapkan suatu peraturan hukum dengan mengalihkan pasal yang seharusnya dikenakan atau dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang Jaksa/Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan pasal penyalahgunaan Narkotika yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam pertimbangannya dalam menguraikan unsur Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri) menguraikan bahwa:
- Unsur barang siapa (telah terpenuhi);
- Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dari beberapa pertimbangan yang diuraikan oleh Judex Facti dalam penguraian unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan Jaksa/Penuntut Umum akan mengulas mengenai beberapa pertimbangan yang Jaksa/Penuntut Umum nilai bertentangan dengan fakta persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain penguraian unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan



I bukan tanaman yang Jaksa/Penuntut Umum anggap terbukti di persidangan yang mana Judex Facti dalam pertimbangannya:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, dalam artian bila mana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Syamsul Kifli telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resor Lombok Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Taezar bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, dan saksi Sang Ketut Budiarta yang masing-masing menerangkan bahwa pada saat ditangkap saksi Trisnogosal sempat melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang di dalamnya terdapat bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram pada kantong jaket hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bubuk kristal bening seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditemukan dalam bekas pipet/ sedotan air mineral, menurut Judex Facti sebagaimana telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Samsul Hadi alias Cadet Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet telah mengonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis shabu dan saksi-saksi juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam saku kanan jaket hitam milik Terdakwa adalah barang-barang yang digunakan untuk mengonsumsi/ menggunakan shabu dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa shabu yang ada saat itu semuanya habis diisap dan tidak ada sisa;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana Terdakwa telah mengisap/mengonsumsi shabu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat isap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih dan di dalam bekas pipet/sedotan air mineral ditemukan kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan saksi-saksi yaitu Dian Taezar, saksi Samsul Hadi alias Cadet, dan Terdakwa mengakui bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dalam jaket Terdakwa dan mereka tidak tahu apabila ada sisa shabu dalam sedotan/pipet tersebut karena shabu yang digunakan saat itu habis semua, maka dengan melihat jumlah shabu yang ada dalam bekas pipet/sedotan tersebut yaitu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, Judex Facti berpendapat bahwa shabu yang ditemukan dalam pipet/sedotan air mineral tersebut adalah merupakan sisa shabu yang melekat pada alat isap dan tidak untuk dibawa, dikirim, diangkut atau di transito oleh Terdakwa sehingga unsur “Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini tidak terpenuhi;

2

Bahwa ada beberapa kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain yaitu:

- Bahwa benar di persidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi alias Cadet serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari selasa tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di areal pelabuhan kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Syamsul Kifli telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari kepolisian Resor Lombok Timur;
- Bahwa benar di persidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Taezar bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;



- Bahwa benar selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, dan saksi Sang Ketut Budiarta yang masing-masing menerangkan bahwa pada saat ditangkap saksi Trisnogosal sempat melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang di dalamnya terdapat bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram pada kantong jaket hitam milik Terdakwa;
- Bahwa dihubungkan dengan bunyi unsur pasal yang Jaksa/Penuntun Umum dakwakan yaitu Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I”. Bahwa tidak ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut khususnya berkenaan dengan Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa membawa sisa Narkotika golongan I dalam hal ini shabu yang selesai digunakan tidak termasuk dalam unsur membawa, dan tidak juga dijelaskan mengenai berapa minimal berat atau banyak Narkotika yang dibawa yang dapat dipidana;
- Bahwa sudah jelas terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi antara lain saksi:
 - 1 Saksi Trisnogosal, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 12 sampai dengan halaman 14;
 - 2 Saksi Muchyar Hardi, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 14 sampai dengan halaman 16;
 - 3 Saksi Sang Ketut Budiarta, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 16 sampai dengan halaman 18;
 - 4 Saksi Yan Ahyar, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 18 sampai dengan halaman 20;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



- 5 Saksi Dian Taezar, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 20 sampai dengan halaman 21;
- 6 Saksi Samsul Hadi alias Cadet, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 21 sampai dengan halaman 23;
- 7 Saksi Syamsul Kifli, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 23 sampai dengan halaman 24;

- Keterangan Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 27 sampai dengan halaman 29;

3 Bahwa jika dilihat mengenai penguraian unsur-unsur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 antara lain yaitu:

1 Unsur barang siapa;

Menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, di mana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama Muhammad Dahiruddin alias Camat yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, di mana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Bahwa di samping Terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari



Pemerintah maupun undang-undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, atau menyalahgunakan Narkotika golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3 Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah unsur telah dilakukan oleh pelaku maka perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, saksi Sang Ketut Budiarta, saksi Yan Ahyar, saksi Samsul Hadi alias Cadet dan keterangan Terdakwa yang mana keterangan tersebut saling berkaitan satu sama lain serta didukung dengan alat bukti surat serta barang bukti yang ada, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 01.00 WITA, saat dilakukan operasi 3C di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu lewat Terdakwa Muhammad Dahiruddin alias Camat yang berboncengan dengan pacarnya bernama Sumiana mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM bersama-sama dengan saksi Syamsul Kifli yang berboncengan dengan saksi Dian Taezar mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DR 4869 LA yang akan menuju ke Sumbawa, kemudian saat diperiksa surat kendaraan yang dikendarainya ternyata tidak ada selanjutnya Terdakwa sudah dikenal dan telah menjadi target dari Satnarkoba Polres Lombok Timur lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa oleh saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta ditemukan pada kantong dalam depan sebelah kanan jaket warna hitam alat untuk menggunakan (alat isap) Narkotika golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) tempat isi cutter yang di dalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil yang merupakan bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang di dalamnya berisi satu butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, di mana Terdakwa tidak mengakui apabila itu miliknya karena hanya dititipkan oleh saksi Syamsul Kifli agar dibawa oleh Terdakwa pada saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, tetapi saat ditanyakan kepada saksi Syamsul Kifli tidak mengakui sebagai miliknya dan tidak pernah menitipkan kepada Terdakwa. Bahwa dari

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



keterangan saksi Samsul Hadi alias Cadet yang menerangkan bahwa saksi diberi tahu oleh saksi Dian Tazear akan membawa sisa shabu dan alat untuk menggunakannya/mengisapnya, dan saksi juga menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah alat yang digunakan saksi bersama Terdakwa, saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Tazear saat menggunakan shabu di kamar rumah saksi, dan saksi lihat terakhir kali dipegang dan dibawa oleh Terdakwa sebelum berangkat menuju ke Sumbawa;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, No. 99/N-Ins/U/Mtr/11 Badan POM RI Mataram tertanggal 28 Juli 2011, menyimpulkan bahwa kristal putih transparan dalam potongan pipet plastik warna putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I);

Berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama dengan saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Tazear dan saksi Samsul Hadi alias Cadet, kemudian sisa shabu maupun alat-alat untuk menggunakan shabu berupa 1 (satu) buah alat isap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi kristal warna bening yang merupakan Narkotika golongan I jenis shabu dibawa menuju ke Sumbawa sebagaimana tujuan Terdakwa bersama saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Tazear dan pacar Terdakwa bernama Sumiana, di mana Terdakwalah yang membawanya dengan cara memasukkan pada kantong dalam depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi, saksi Sang Ketut Budiarta, saksi Yan Ahyar, saksi Samsul Hadi alias Cadet dan keterangan Terdakwa yang mana keterangan tersebut saling berkaitan satu sama lain serta didukung dengan barang bukti yang ada, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa oleh saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut



Budiarta ditemukan pada kantong dalam depan sebelah kanan jaket warna hitam alat untuk menggunakan (alat isap) Narkotika golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) tempat isi cutter yang di dalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil yang merupakan bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang di dalamnya berisi satu butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, di

mana Terdakwa mengakui apabila alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah milik saksi Syamsul Kifli yang dititipkan agar dibawa oleh Terdakwa pada saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, serta keterangan saksi Samsul Hadi alias Cadet yang menerangkan bahwa saksi diberi tahu oleh saksi Dian Tazear akan membawa sisa shabu dan alat untuk menggunakannya/ mengisapnya, dan saksi juga menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah alat yang digunakan saksi bersama Terdakwa, saksi Syamsul Kifli dan saksi Dian Tazear saat menggunakan shabu di kamar rumah saksi, dan saksi Samsul Hadi alias Cadet melihat barang bukti tersebut terakhir dipegang dan dibawa oleh Terdakwa sebelum berangkat menuju ke Sumbawa, kemudian saksi Samsul Hadi alias Cadet menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika golongan I yang diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram sama seperti yang digunakan di kamar saksi;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, No. 99/N-Ins/U/Mtr/11 Badan POM RI Mataram tertanggal 28 Juli 2011, menyimpulkan bahwa kristal putih transparan dalam potongan pipet plastik warna putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I);

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama, kemudian ada sisa shabu maupun alat-alat untuk menggunakan shabu (alat isap) tidak dibuang/dimusnahkan melainkan dibawa menuju ke Sumbawa, dan yang membawanya adalah



Terdakwa dengan cara dimasukkan ke kantong dalam depan sebelah kanan jaket warna hitam yang dikenakannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa dihubungkan juga dengan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu, sebagaimana tercantum dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) halaman 30;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan di atas berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan alat bukti surat yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa oleh saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta ditemukan pada kantong dalam depan sebelah kanan jaket warna hitam alat untuk menggunakan (alat hisap) Narkotika golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) tempat isi cutter yang di dalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil yang merupakan bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang di dalamnya berisi satu butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu, di mana Terdakwa mengakui apabila alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah milik saksi Syamsul Kifli yang dititipkan agar dibawa oleh Terdakwa pada saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, serta keterangan saksi Samsul Hadi alias Cadet yang menerangkan bahwa saksi diberi tahu oleh saksi Dian Tazear akan membawa sisa shabu dan alat untuk menggunakannya/menghisapnya, dan saksi juga menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang di dalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah alat yang digunakan saksi bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, yaitu:

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap terbukti ditemukan barang bukti berupa tempat isi carter yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah alat isap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu menempel di dinding pipet;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama kawan-kawannya akan dibawa ke Polres Selong, Lombok Timur dalam perjalanan dibawa kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena ada ditemukan sabu-sabu di tanah oleh saksi Yan Ahyar anggota Polisi, Terdakwa menolak memungutnya dan

menerangkan bukan miliknya;

- Bahwa menurut keterangan saksi Dian Taezar, Samsul Hadi alias Cadet, Syamsul Kifli yang bila dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama kawan-kawannya sebelum

menyeberang ke Sumbawa melalui Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur mereka telah berkumpul di rumah saksi Samsul Hadi alias Cadet bersama mengisap sabu-sabu dengan menggunakan peralatan barang bukti termasuk Terdakwa mengisap 2 (dua) kali;

- Bahwa berdasarkan hasil test urine telah terbukti urine Terdakwa juga mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SELONG** tersebut;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1698 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338